

KESALAHAN KETIK DALAM MINUTA AKTA NOTARIS YANG SALINANNYA TELAH DIKELUARKAN

Nelly Juwita

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

nellyjuwita88@gmail.com

ABSTRAK - Notaris memiliki peranan yang penting dalam pembuatan alat bukti tertulis, karena notaris adalah salah satu pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Masyarakat memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris. Namun, notaris juga merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan ketik dalam minuta akta yang baru diketahui setelah salinan akta sudah dikeluarkan.

Selain untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan, penelitian ini juga bertujuan agar notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan ketik pada minuta akta yang baru disadari setelah salinan akta telanjur dikeluarkan, serta memahami tanggung jawab notaris dalam hal adanya kesalahan ketik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam hal ada kesalahan ketik pada minuta akta yang baru disadari setelah salinan akta dikeluarkan bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan ketik tersebut. Jenis akta yang dimaksud adalah akta partai dan akta relax. Letak kesalahan ketik yang dimaksud, di antaranya pada keterangan notaris di awal akta, identitas penghadap, dan isi akta yang merupakan kehendak penghadap. Apabila notaris melakukan kesalahan ketik sebagaimana disebut di atas, notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif.

Kata kunci: kesalahan ketik, upaya pembetulan, tanggung jawab notaris

ABSTRACT - A notary public has an important role in the making of written evidence, since the notary is one of the officials who have the authority to make an authentic deed. The society gives credence to the notary. However, a notary is also a normal human being that can make mistakes. One of the mistakes that can occur is a typographical error in the minute of the deed that has been realized after the copies already issued.

In addition to fulfilling the requirements of obtaining an academic degree of Magister Kenotariatan, this research also aims that the notary and other interested parties can learn more about the efforts that can be made in the event that there is a typographical error in the minute of the deed that has been realized after the copies already issued, as well as understand the responsibility of the notary in case there is a typographical error.

This research is a juridical normative research, whereas the approach used is the statute approach and the conceptual approach.

From the results of the study, it was concluded that in general the effort that can be done by a notary in the event there is a typographical error in the minute of the deed that has been realized after the copies already issued depending on the type of the deed and the typographical error location.

The type of the deed in question is private deed and official deed. Location of the typographical error in question can be in the notary's statement on the heading, in the identity of the appearers, and the content of the deed which is the will of the appearers. When a notary performs a typographical error as above, the notary may be subject to civil penalties and/or administrative sanctions.

Keywords: typographical error, effort to correct, responsibilities of the notary

PENDAHULUAN

Dalam hal pembuktian tertulis, notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta notaris sebagai salah satu akta otentik merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, artinya hal-hal yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Namun, notaris juga manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Di dalam praktik kenotariatan, bisa terjadi seorang notaris melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris, yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian notaris semata-mata, sehingga hal yang tertulis di dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat substantif maupun non substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, di antaranya kesalahan dalam ejaan. Misalnya kata "lalai" ditulis "lalat" dan "anggaran dasar" ditulis "anggaran datar".

Sebaliknya, kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam

substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta partai) atau oleh notaris (dalam akta relas). Kesalahan ketik yang substantif ini di antaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu, dan luas objek jual beli, misalnya objek jual beli bangunan seluas “200 m² (dua ratus meter persegi)” ditulis “20 m² (dua puluh meter persegi)”.

Apabila kesalahan ketik tersebut, baik yang bersifat substantif maupun non substantif, diketahui sebelum minuta akta ditandatangani, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau *renvooi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) *junctis* Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN)

Yang menjadi masalah adalah ketika minuta akta sudah ditandatangani, para penghadap sudah pergi, dan salinan akta telah dikeluarkan, tetapi kemudian ditemukan kesalahan di dalam minuta akta tersebut. Namun, adanya kemungkinan kesalahan seperti itu rupanya telah diperkirakan oleh pembuat undang-undang, sehingga di dalam UUJN diatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 UUJN.

Meskipun Pasal 51 UUJN telah mengatur kewenangan notaris dalam membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik, di dalam UUJN tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis dan kesalahan ketik tersebut. Tidak adanya penjelasan mengenai hal itu dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda, terutama tentang sejauh mana pembetulan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN boleh dilakukan. Misalnya apakah kesalahan ketik 1 (satu) angka boleh dibetulkan dengan cara ini, sedangkan jika dibetulkan akan mengubah suatu hal yang substantif.

Di samping mengenai Berita Acara Pembetulan, dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai upaya-upaya lain yang dapat dilakukan apabila ditemukan kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan, baik pada akta partai maupun akta relas. Misalnya apabila para pihak bersedia menghadap kembali kepada notaris, maka akta apa yang harus dibuat atau apabila salah satu

pihak tidak bisa menghadap kembali, maka apa yang harus dilakukan oleh pihak lain dan notaris.

Selain itu, karena kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris tersebut, terutama kesalahan yang bersifat substantif, dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, maka dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai tanggung jawab notaris atas kesalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan penelitian melalui konsep, asas, doktrin, dan pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Notaris terhadap Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta yang Salinannya Telah Dikeluarkan

1.1. Berita Acara Pembetulan

Pembuat undang-undang telah memberikan jalan keluar apabila terjadi kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUJN. Pasal 51 UUJN menentukan:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN itu berlaku pula untuk minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Adapun alasannya sebagai berikut.

- a. Pasal 51 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan frasa “minuta akta yang telah ditandatangani”, tanpa memberikan perkecualian terhadap minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Dengan demikian, kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut berlaku bagi minuta akta yang telah ditandatangani, baik yang salinannya belum dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memberikan kewajiban kepada notaris untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Menurut Pasal 1 angka 9 UUJN, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam suatu minuta akta yang telah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minutanya. Dengan demikian, tidak perlu dipermasalahkan salinan dikeluarkan sebelum atau setelah dibetulkannya kesalahan ketik, karena kapanpun salinan itu dikeluarkan isinya harus tetap sama dengan minuta akta.
- c. Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa salinan Akta Berita Acara Pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak. Sewajarnya salinan akta dari minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik telah disampaikan kepada para pihak sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat yang sama dengan penyampaian salinan Akta Berita Acara Pembetulan.

Akta Berita Acara Pembetulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta relas khusus (akta verbal khusus). Dikatakan sebagai akta relas khusus karena akta tersebut dapat dibuat oleh notaris atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Jadi, apabila notaris mengetahui bahwa di dalam suatu minuta akta yang sudah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, ia bisa dengan segera melakukan pembetulan terhadap kesalahan itu,

meskipun tanpa bantuan atau persetujuan dari para penghadap, sepanjang pembetulan itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan tidak melampaui kewenangan notaris.

Pada Akta Berita Acara Pembetulan, tanda tangan penghadap bukanlah merupakan keharusan. Namun, Akta Berita Acara Pembetulan harus ditandatangani oleh para saksi.

Setelah Akta Berita Acara Pembetulan selesai dibuat, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UUJN, notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembetulan tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembetulan. Yang dimaksud dengan “minuta akta asli” adalah minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik. Selanjutnya, notaris menyampaikan salinan Akta Berita Acara Pembetulan tersebut kepada para pihak.

Pengaturan mengenai pembetulan terhadap kesalahan ketik seperti ini merupakan hal yang baru ada dalam UUJN. Di dalamnya terdapat kewenangan besar bagi notaris untuk membetulkan suatu kesalahan ketik di dalam minuta akta yang sudah ditandatangani. Namun di dalam undang-undang itu tidak diberikan batasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik. Tidak adanya batasan atau penjelasan itu akhirnya dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, di antaranya mengenai kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan.

Untuk menafsirkan kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, terlebih dahulu perlu diingat bahwa terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu akta partai dan akta relas. Akta partai adalah akta yang “dibuat di hadapan” notaris, sedangkan akta relas adalah akta yang “dibuat oleh” notaris. Kedua jenis akta tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, penafsiran dan batasan penerapan cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN tersebut juga bergantung pada jenis aktanya.

1.2. Upaya Pembetulan dalam Akta Pihak/Akta Partai

Akta partai atau akta pihak adalah suatu jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris sebagai pembuat akta otentik. Pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi, dalam suatu akta partai dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.¹ Salah satu contoh akta partai adalah akta yang berisi perjanjian.

Pada dasarnya upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan ketik pada akta perjanjian bersifat kasuistik. Artinya suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu pada bagian akta yang mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tertulis. Secara umum, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kesalahan ketik dalam keterangan notaris (*notaris verklaring*) pada awal akta.

Salah satu contoh kesalahan ketik pada awal akta adalah kesalahan ketik dalam menulis tanggal akta. Misalnya para penghadap menghadap pada tanggal 13 Januari 2013, tetapi dalam akta tertulis: “31-01-2013 (tiga belas Januari dua ribu tiga belas)”. Dengan demikian ada perbedaan antara tanggal yang ditulis dalam angka dan tanggal yang ditulis dalam huruf.

Apabila terjadi kesalahan ketik dalam *notaris verklaring*, misalnya dalam hal penulisan tanggal pembuatan akta sebagaimana dicontohkan di atas, notaris dapat membetulkannya dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun kesalahan ketik pada tanggal akta bersifat signifikan, tetapi kesalahan tersebut terletak pada bagian akta yang merupakan keterangan notaris (*notaris verklaring*). Dengan demikian, notaris berwenang untuk memperbaikinya, walaupun tanpa bantuan para pihak, asalkan pembetulan tanggal itu sesuai

¹ G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 44

dengan kenyataan yang sebenarnya serta sesuai pula dengan tanggal yang tertulis dalam buku daftar akta (repertorium) dan buku daftar nama penghadap (*klapper*). Kewenangan tersebut memang sangat besar, tetapi hal itu diperlukan demi tercapainya jaminan kepastian tanggal pembuatan akta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Namun, walaupun notaris dapat melakukan pembetulan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, perlu diingat bahwa tanggal akta merupakan hal yang penting dalam suatu akta notaris, sehingga sebaiknya upaya pertama yang dilakukan notaris adalah memanggil para pihak untuk hadir kembali di hadapan notaris. Hal ini terutama sangat diperlukan jika di dalam perjanjian tertuang suatu jangka waktu yang dihubungkan dengan tanggal akta. Misalnya: dalam suatu perjanjian kerja sama ditentukan bahwa pihak kedua wajib membayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan akta.

Para penghadap yang hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat Akta Pembatalan atas akta yang memuat kesalahan ketik, kemudian membuat sebuah akta baru berisi perjanjian yang sudah disepakati. Adapun mengenai tanggal berlakunya perjanjian dapat disepakati berlaku surut, misalnya akta perjanjian ditandatangani pada 1 Februari 2013, tetapi disepakati dalam akta itu bahwa perjanjian berlaku sejak 13 Januari 2013.

b. Kesalahan ketik dalam identitas penghadap

Bagian akta yang memuat identitas para penghadap serta keterangan mengenai kedudukan bertindak mereka lazim disebut dengan komparisi. Dalam praktik pada identitas penghadap dapat pula terjadi kesalahan ketik. Misalnya nama penghadap yang seharusnya adalah “Agoeng”, tetapi di dalam akta tertulis “Agung”.

Apabila ada kesalahan ketik pada nama penghadap, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh notaris adalah mengimbau para pihak untuk menghadap sekali lagi. Ketika penghadap hadir kembali di hadapan notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut, ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh. Cara pertama adalah para penghadap membuat Akta Pembatalan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik, yang

kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta baru yang berisi seluruh isi perjanjian yang disepakati.

Akta Pembatalan terhadap perjanjian memiliki konsekuensi hukum, yaitu bahwa perjanjian yang dibatalkan itu tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Misalnya Akta Perjanjian dibuat pada tanggal 21 April 2013, kemudian diketahui bahwa di dalam akta itu terdapat kesalahan ketik pada nama penghadap Tuan Agoeng sehingga pada tanggal 21 Juni 2013 dibuatlah Akta Pembatalan dan dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian yang baru. Dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan berarti perjanjian pada tanggal 21 April 2013 itu dianggap tidak pernah ada. Sebagai konsekuensinya, segala hal yang terkait dengan perjanjian, termasuk prestasi yang telah dipenuhi, tidak lagi mengikat para pihak. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu, di dalam Akta Perjanjian yang baru harus dinyatakan bahwa perjanjian itu berlaku surut sejak tanggal 21 April 2013. Selain itu, tindakan-tindakan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan perjanjian juga harus diterangkan dalam Akta Perjanjian yang baru. Misalnya: pembayaran yang pernah dilakukan sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan.

Cara yang kedua adalah para penghadap membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*). Akta Pembetulan (*rectificatie*) adalah akta yang dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris (akta partai) berisi pembetulan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan. Akta Pembetulan (*rectificatie*) yang bersifat akta partai ini berbeda dengan Akta Berita Acara Pembetulan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Akta Berita Acara Pembetulan merupakan akta relas khusus, yang artinya pembetulan kesalahan ketik dibuat oleh notaris yang bersangkutan itu sendiri, dengan ataupun tanpa persetujuan penghadap, sedangkan Akta Pembetulan (*rectificatie*) yang bersifat akta partai merupakan pembetulan yang dilakukan oleh para penghadap/para pihak dalam perjanjian, meskipun dibuat dalam bentuk akta notaris.

Para penghadap dapat membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*) terhadap suatu akta notaris apabila kesalahan ketik pada akta itu terdapat pada bagian badan akta, karena badan akta inilah yang memuat keterangan penghadap.

Oleh karena sejak berlakunya UUJN, identitas penghadap merupakan bagian dari badan akta, maka Akta Pembetulan (*rectificatie*) ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan ketik dalam identitas penghadap.

Kedua cara yang disebut di atas adalah cara yang dapat ditempuh apabila para penghadap hadir kembali di hadapan notaris. Jika para pihak berhalangan atau tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, notaris dapat menggunakan alternatif lain, yaitu dengan membuat suatu Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun sejak berlakunya UUJN, identitas para penghadap digolongkan ke dalam badan akta, yang berarti merupakan bagian dari keterangan para pihak (*partij verklaring*), bukan lagi keterangan notaris (*notaris verklaring*), notaris masih dapat memperbaiki dengan Akta Berita Acara Pembetulan, dengan syarat harus berdasarkan pada kartu identitas penghadap atau dokumen otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang fotokopinya disimpan dalam bukti pendukung akta dan aslinya telah ditunjukkan oleh penghadap pada saat hadir di hadapan notaris dahulu.

c. Kesalahan ketik dalam isi akta mengenai perjanjian.

Apabila ternyata terdapat kesalahan ketik dalam menuangkan kesepakatan para pihak (isi perjanjian), upaya yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah mengimbau para pihak untuk menghadap kembali kepada notaris. Upaya ini sangat disarankan untuk dapat diutamakan karena bagaimanapun juga isi perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang diterangkan di hadapan notaris, sehingga apabila ada hal yang ingin dibetulkan, maka para pihaklah yang seharusnya membetulkan.

Para penghadap yang telah hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat suatu Akta Pembatalan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik dan kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta berisi perjanjian yang benar telah disepakati maupun dengan membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*), sama seperti cara memperbaiki kesalahan ketik pada identitas penghadap, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak dapat atau tidak mau hadir di hadapan notaris, maka notaris dapat melakukan pembetulan dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Namun, perlu diingat bahwa perbaikan dengan cara tersebut hanya dapat dilakukan bila kesalahan ketik tidak mengubah substansi perjanjian. Apabila kesalahan ketik yang terletak pada isi perjanjian ternyata bersifat substantif dan salah satu pihak tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena kesalahan ketik itu adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

1.3. Upaya Pembetulan dalam Akta Pejabat/Akta Relas

Akta relas atau akta pejabat adalah jenis akta notaris yang berisi tentang uraian secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya.² Berbeda dengan akta partai yang harus dibubuhi tanda tangan penghadap agar dapat disebut sebagai akta otentik, pada akta relas tidak menjadi permasalahan apakah penghadap menandatangani akta tersebut, asalkan notaris di dalam akta itu menyebutkan sebab penghadap tidak menandatangani. Salah satu contoh akta relas adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Sebagaimana dalam akta partai, dalam akta relas juga dapat terjadi kesalahan ketik. Sebagai contoh, dalam suatu RUPS yang acara rapatnya adalah “persetujuan kepada Direksi untuk melakukan pinjaman uang kepada bank” diputuskan bahwa para pemegang saham memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam uang kepada bank sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Namun, karena kesalahan notaris, di dalam Akta Berita Acara RUPS yang bersangkutan tertulis besarnya pinjaman adalah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan demikian, ada perbedaan antara fakta yang terjadi pada saat RUPS dengan apa yang tercantum dalam akta notaris.

² *Ibid.*, hlm. 44.

Apabila terjadi kesalahan ketik pada bagian hasil keputusan RUPS pada Akta Berita Acara RUPS, maka upaya pertama yang harus dilakukan oleh notaris adalah mengimbau para pemegang saham untuk hadir kembali di hadapan notaris untuk membuat suatu RUPS. Dalam RUPS tersebut pemegang saham dapat meralat keputusan RUPS yang salah ketik.

Jika ternyata tidak dimungkinkan menghadirkan kembali seluruh pemegang saham ke hadapan notaris, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada Pasal 91 UUPT ditentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini dalam praktik dikenal sebagai keputusan sirkuler (*circular resolution*).

Apabila pengambilan keputusan di luar RUPS (keputusan sirkuler) itu juga tidak dapat dilakukan, notaris dapat melakukan suatu upaya lain, yaitu dengan membuat suatu Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUNJ.

Akta Berita Acara Pembetulan dapat dibuat untuk akta relas yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik, walaupun kesalahan ketik itu bersifat substantif. Hal ini sehubungan dengan sifat dari akta relas.

Pada pokoknya akta relas merupakan jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang disaksikan oleh notaris. Dalam suatu RUPS, notaris hadir dan menyaksikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan kemudian menuangkannya di dalam Akta Berita Acara RUPS. Notarislah yang harus menjamin bahwa hal-hal yang tertuang di dalam akta itu sesuai dengan kenyataan yang disaksikan dan dialaminya. Bahkan jika penghadap dalam RUPS tersebut menolak untuk menandatangani ataupun sudah pergi pada saat penutupan akta sehingga tidak bisa menandatangani minuta akta, Akta Berita Acara RUPS tersebut tetap diakui sebagai akta otentik.

Hal tersebut berarti apabila ada kesalahan ketik dalam suatu akta relas, notaris yang bersangkutan adalah orang yang berwenang untuk memperbaikinya. Bahkan apabila kesalahan ketik tersebut menyangkut hal yang bersifat substantif,

notaris tetap berwenang untuk membetulkannya karena akta relas itu adalah akta yang dibuat oleh notaris, bukan dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris.

2. Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan

2.1. Sanksi Perdata

Pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta dapat mengajukan gugatan perdata dengan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat B.W.). Pasal 1365 B.W. menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Munir Fuady berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melanggar hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.³

Untuk mengkualifikasi kesalahan ketik pada minuta akta notaris yang salinannya telah dikeluarkan sebagai perbuatan melanggar hukum, terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
Dalam hal ini, notaris melakukan perbuatan, yaitu membuat kesalahan pengetikan dalam akta.
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;

³ Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

Dalam hal ini, notaris telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang juga telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang berlaku, yaitu kewajiban untuk bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Dalam melakukan kesalahan ketik, terdapat kelalaian pada notaris yang bersangkutan, sehingga unsur kesalahan pun terpenuhi.

4. Adanya kerugian bagi korban;

Dalam hal adanya kesalahan ketik pada akta notaris yang bersifat substantif, misalnya kesalahan ketik mengenai jumlah uang yang harus dibayar/diterima masing-masing pihak, pihak yang berkepentingan dapat mengalami kerugian secara materiil. Selain itu, dapat juga terjadi kerugian immateriil, misalnya perasaan tertekan dan kekhawatiran.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris, misalnya kesalahan ketik mengenai jumlah uang yang harus dibayar/diterima masing-masing pihak, secara logis dapat diperkirakan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan kausal antara kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris dengan kerugian pihak yang berkepentingan itu.

Perbuatan notaris yang telah melakukan kesalahan ketik ternyata memenuhi semua unsur perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, atas kesalahan tersebut, notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 B.W..

2.2. Sanksi Administratif

Pasal 85 UUJN menentukan:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang ditentukan dalam Pasal 85 UUJN tersebut, dalam praktik sering disebut dengan sanksi administratif. Sanksi administratif dijatuhkan, salah satunya adalah karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu melanggar kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kesalahan ketik pada suatu akta notaris terjadi karena notaris yang bersangkutan lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara saksama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dengan demikian, notaris yang melakukan kesalahan ketik dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UUJN tersebut.

Meskipun pada Pasal 85 UUJN ditentukan 5 (lima) jenis sanksi, tidak semua sanksi dapat diterapkan pada setiap pelanggaran. Dalam hal pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, pemberhentian dengan hormat merupakan sanksi yang tidak mungkin diterapkan. Dengan demikian, sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal tersebut adalah sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain sanksi perdata dan sanksi administratif, dalam praktik, notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hal kasus kesalahan ketik yang murni disebabkan oleh kelalaian notaris pada saat mengetik akta, tidaklah tepat diterapkan sanksi pidana.

Dalam praktik, ketentuan pidana yang seringkali dikaitkan dengan isi akta notaris adalah Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal 266 KUHP tersebut menentukan:

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Untuk dapat dipidananya suatu kejahatan, mutlak disyaratkan adanya kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut terdapat unsur “menyuruh memasukkan”. Unsur “menyuruh memasukkan” itu menunjukkan secara jelas tentang suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, pasal tersebut mengharuskan adanya kesengajaan dari pelaku dan karenanya tidak dapat diterapkan pada tindakan yang terjadi karena kelalaian.

Kesalahan ketik yang dilakukan notaris, yang murni disebabkan karena ketidakhati-hatian (kelalaian) semata-mata, tidak dapat dituntut pidana berdasarkan pasal ini karena tidak dipenuhinya unsur “menyuruh memasukkan” yang bersifat sengaja tersebut. Meskipun demikian, apabila ternyata kesalahan ketik itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak, misalnya sengaja menuliskan tanggal akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena permintaan salah satu pihak, maka notaris yang bersangkutan dapat disangka (selanjutnya didakwa) melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi sebagai pelaku pembantu kejahatan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka menjawab permasalahan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam hal terdapat kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan pada dasarnya bersifat kasuistik. Namun, secara umum upaya yang dapat dilakukan oleh notaris itu bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan ketik tersebut. Apabila dalam akta partai/akta pihak, misalnya Akta Perjanjian, terdapat kesalahan ketik:

- a. pada keterangan notaris (*notaris verklaring*) di awal akta, maka upaya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah:
 - mengimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau
 - membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. pada identitas penghadap, maka upaya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah:
 - mengimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau
 - mengimbau penghadap untuk membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*) terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu; atau
 - membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, dengan syarat harus berdasarkan pada kartu identitas penghadap atau dokumen otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang fotokopinya disimpan dalam bukti pendukung akta dan aslinya telah ditunjukkan oleh penghadap pada saat hadir di hadapan notaris dahulu.
- c. pada isi akta yang merupakan kehendak penghadap, maka upaya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah:
 - mengimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau
 - mengimbau penghadap untuk membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*) terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu; atau

- membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, sepanjang kesalahan ketik itu tidak bersifat substantif.

Apabila dalam akta relas, misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terdapat kesalahan ketik, maka upaya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah:

- a. mengimbau para pemegang saham untuk meralat keputusan RUPS yang salah ketik, baik dengan melakukan RUPS lagi ataupun dengan pengambilan keputusan sirkuler; atau
 - b. membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN.
2. Apabila ada kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani dan salinannya telah dikeluarkan, notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif. Sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan gugatan perbuatan melanggar hukum, yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi pidana tidak dapat diterapkan apabila kesalahan ketik tersebut murni terjadi akibat kelalaian notaris semata-mata, bukan karena kesengajaan.

2. Saran

Berdasarkan pengkajian di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Pada Penjelasan Pasal 51 UUJN seharusnya diperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik yang dapat dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
2. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus menaati prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap sebelum

ditandatangani. Meskipun dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN diberikan perkecualian mengenai prosedur pembacaan akta itu, sebaiknya notaris sebisa mungkin tetap memilih untuk membacakan akta yang bersangkutan. Hal ini karena dengan membacakan akta di hadapan penghadap dan para saksi, notaris dapat sekaligus memperbaiki dengan cara *renvooi* apabila ternyata ada kesalahan ketik. Dengan demikian, adanya kesalahan ketik yang baru diketahui setelah salinan dikeluarkan dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adjie, Habib, **Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, **Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Budiono, Herlien, **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Fuady, Munir, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hadjon, Philipus M., dkk., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Jayanati, Ratih Tri, **Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)**, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Kie, Tan Thong, **Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris**, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, **Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan**, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, **Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Prasetya, Rudhi, **Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
- Rahajoekoesoemah, Datje, **Kamus Belanda-Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Setiawan, R., **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- Seto, Bayu, **Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional**, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soesilo, R., **RIB/HIR dengan Penjelasan**, Politeia, Bogor, 1995.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2008.

Surayin, **Kamus Lengkap Perancis-Indonesia**, Armico, Bandung, 1986.

Tobing, G.H.S. Lumban, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1980.